

Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Tentang Sistem Noken

Elias Hence Thesia


Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

✉ eliasthesia@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/jyrmj650>

Abstrak

Penelitian dengan judul: “**Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Melalui Sistem Noken**” bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu yang dihadapi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Jayapura 2024 dan Kedudukan dan Penerapan Sistem Noken Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Papua dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur status, yang hendak dikemukakan adalah kecocokan antara aturan hukum dengan norma hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat ketidak-netralan penyelenggara adhoc yaitu panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) kepada peserta pemilu.(2) adanya Penerapan Sistem Noken di Beberapa TPS di Kota Jayapura Untuk



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon. (1) Menjaga integritas selaku penyelenggara maka wajib memegang tegu asas-asas yaitu kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akutabilitas, dan Efisien, dan efektivitas. (2) Selaku penyelenggara hendaknya menjaga kekompakan dan kebersamaan antara ketua merangkap anggota dan anggota baik kedalam maupun keluar dengan mengendepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan publik. (3) Antara Bawaslu, dengan Masyarakat, dan Aprat Penegakan Hukum Perlu Bekerja sama dalam hal Pengawasan Selama Pelaksanaan Pemilihan Umum di Laksanakan.

Kata Kunci

Penataan Regulasi, Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah, Sistem Noken

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum,¹ Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yaitu; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar². Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata deemos=rakyat dan cratia=pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekkannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Perjalanan Sistem Demokrasi Indonesia terus

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

mengalami Perubahan dan Perkembangan yang cukup Panjang Mulai dari Era orde Lama, Orde baru Hingga, masa Reformasi. Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi tentu sedikit berbeda drastis di bandingkan sistem Demokrasi di Era Orde lama dan Orde baru di mana rakyat menentukan pilihan secara radikal terhadap putusan dalam bernegara dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pada dasarnya pemilu, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati Hak-hak politik masyarakat sipil dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas yang lemah tentu, berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Hal ini tentu ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Disamping itu, pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu pemilu juga merupakan sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan dalam hal mendapatkan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemilukada juga merupakan suatu aktifitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena pilkada memiliki output yakni pejabat politik (elected official), dimana setelah posisi pejabat politik didapatkan maka terdapat kewenangan penuh untuk mengatur dan mengarahkan kemana suatu daerah baik pada level Kota, Kabupaten, Provinsi dan Negara dibawah. Dalam Undang-

undang Dasar 1945 menyebutkan pada Pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga yang sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan umum. Sifat mandiri menunjukkan KPU bersifat indenpenden, yaitu melaksanakan pemilihan umum tidak berdasarkan tekanan atau intervensi dari lembaga lain melainkan semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya utamanya perundang-undangan tentang kepemiluan. Secara berjenjang komisi Pemilihan Umum berada di tingkat Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya, sistem kepemiluan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan yang lebih baik. Disisi yang lain, penyelenggaraan kepemiluan terus mengalami transformasi dan progresifitas yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Transformasi baik melalui regulasi, tatanan kelembagaan, dan personalia penyelenggara kepemiluan. Teransformasih tersebut berlandaskan pada tuntutan dan kebutuhan bangsa terhadap proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang ideal sesuai tatanan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan gambaran secara holistik terkait dengan sistim pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan yang lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, peneyelenggara juga dituntut untuk menjalankan amanat undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kita menilik lebih jauh bahwa, perubahan tersebut tentunya bersumber pada data hasil evaluasi penyelenggaraan kepemiluan yang telah dilaksanakan. Studi literasi dan pandangan umum publik terhadap hasil pelaksanaan kepemiluan menjadi sumber

utama penetapan arah dan kebijakan transformasi dan progresifitas penyelenggaraan pemilihan kedepannya dengan harapan bahwa pelaksanaan pemilihan harus mencapai sukses, berkualitas dan bermartabat, sehingga dukungan berbagai pihak, terutama konsistensi penyelenggara dan peserta pemilu yang adalah sebuah mandatory. Namun, dalam kondisi tertentu tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat tantangan dalam implementasi pemilihan di Indonesia secara umumnya. Belajar dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, masih terdapat sejumlah sengketa-sengketa pemilihan Hingga Tahun 2024 . Sebagai contoh, beberapa kasus, terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati di beberapa daerah di Indonesia, bahkan pemilihan anggota legislatif masih menunjukkan problematika sengketa pemilihan yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih eksplisit, belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilihan di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tahun 2024. Terdapat berbagai kasus sengketa hukum sebagai contoh, yang pertama, rekomendasi temuan Bawaslu terhadap aduan masyarakat dalam ketidaknetralan Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS se-Kota Jayapura, Terjadi Pembiaran Oleh Penyelenggara terhadap Penerapan Sistem Noken di Beberapa distrik di Kota Jayapura yang menimbulkan Kritik masyarakat. Yang kedua, terkait terjadi Jual Beli Suara yang dilakukan dengan cara waktu Pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS 30 distrik Jayapura Selatan. Yang keempat ialah 6 TPS yang direkomendasikan PSU yaitu TPS 52 Entrop, TPS 11 Tanjung Ria, TPS 30 dan TPS 66 Hamadi, TPS 3 dan TPS 27 Yabansai. Yang kelima adalah terkait dengan keputusan Bawaslu RI terhadap sengketa Caleg Partai Perindi yang mengharuskan perhitungan ulang suara

pada beberapa dapil dan masih banyak lagi persoalan sengketa yang belum sempat dinarasikan.

Kondisi persoalan sengketa hukum pemilu tahun 2019 di pada wilayah kerja KPU Kota Jayapura, Provinsi Papua menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilihan masih menjadi salah satu hal penting untuk diintervensi atau bahkan diminimalisir. Maka dalam meminimalisir persoalan-persoalan sengketa pemilu perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu yang dapat menjadi acuan kepada penyelenggara sebagai referensi dalam melaksanakan mandat pemilihan Kepala yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Berdasarkan Latar belakang masalah di atas Penulis tertarik Untuk Menulis dan Meneliti dengan Judul **“PENATAAN REGULASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA MELALUI SISTEM NOKEN”**.

Berkaitan dengan latar belakang masalah maka yang menjadi Rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana gambaran kondisi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu yang dihadapi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Jayapura Tahun 2024?
2. Bagaimana Kedudukan dan Penerapan Sistem Noken Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Papua Tahun 2024?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis /normatif the approach method used is

normative juridical research³ dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Penggunaan Sistem Noken di Papua .Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis⁵ untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Brillian Gustama ,Sholahuddin Al-Fatih, "The Constitutionality of the TAP MPR's Decisions in the Legislative Hierarchy", *Journal of Morality and Legal Culture* ISSN 2746-4563, Vol. 2, No. 1, July 2021, Pg.3

4. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.

5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.

III. Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demoratis di Indonesia

Berdasarkan Konsep Negara Hukum⁶ Pelaksanaan Pemilu, Indonesia merupakan Negara yang Menjalan Pemilu dengan sistem Demokratis yaitu pelaksanaan tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal Pasal 1 ayat (2) yaitu; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar⁷. Dalam Hak seseorang untuk memilih dan untuk dipilih merupakan hak warga negara yang diatur dan dilindungi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang mana memberikan hak kepada setiap warga negara untuk bersama-sama secara langsung memilih calon-calon pemimpin dalam hal ini Presiden ,DPR,DPD, Gubernur, dan Walikota/Bupati (Pilkada), dan memberikan hak untuk dipilih bagi calon-calon pemimpin yang telah memenuhi persyaratan. demokrasi sebagai suatu sistem yang kompleks dari institusi-institusi, aturan-aturan dan dorongan dorongan penghalang yang telah menjadi satu-satunya aturan yang berlaku dimana semua pihak tunduk dan mengakui regulasi sistem pemilihan serentak adalah sistem yang harus dijadikan sebagai *rule of the game*.⁸ Salah satu pilar pokok pada sistem

⁶ Endang Sutrisno, "Hukum dan Globalisasi", Penerbit In Media, Edisi II, Cirebon, 2019, Hal. 55.

⁷ Loc. Cip. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁸ Asrifai, "PEMILIHAN UMUM SERENTAK (CONCURRENT ELECTIONS) 2019 DAN TANTANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI" Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI

demokrasi yaitu adanya metode panyaluran aspirasi dengan cara berkesinambungan dan berkala melalui pemilihan umum.⁹terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya hak warga negara untuk memilih.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi banyak mengatur mengenai hak-hak warga negara yang dinilai harus sama rata diperlakukan sebagai warga negara. Salah satu contohnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, lalu Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Untuk mewujudkan negara Hukum yang bersistem Demokrasi dan Menghormati Hak-hak wargan Negara yang di ucapkan Oleh Hatta dalam Buku **Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia:**

“Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan” Jakarta, 2021, Hal. 29

9. Andi Satria Agung Putra Mangkau” PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MAKASSAR (LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF LEGISLATIVE ELECTIONS IN THE CITY OF MAKASSAR)”, TESIS, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021, Hal. 32

“Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.” (Hatta, 1932)¹⁰

Dengan Demikian ,pemilu menjadi salah satu indikator utama yang mewujudkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara,sebab, dalam pemilu, warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah Politik. Dengan partisipasi dan suara rakyat dimaksudkan, pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercayakan.¹¹

Hubungan PEMILU-PILKADA yang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Semenjak memasuki Era Reformasi, Penerapan Sistem Demokrasi melalui pelaksanaan PEMILU-PILKADA mengalami Perubahan yang begitu signifikan dibandingkan Penerapan Sistem Demokrasi Era Orde lama dan Orde baru dengan mengendepankan Hak asasi warga negara sebagai wujud Penghormatan terhadap Hak asasi manusia untuk setiap warga dengan dalam menentukan pilihan politiknya.

¹⁰ Sumber

Ebook“SejarahPemilihanUmumRepublikIndonesia”hal.1 | SumberLink:https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_SEJ_ARAH_PEMILU_1-5.pdf.

¹¹ Saldi Isra, Khairul Fahmi,“ Pemilihan Umum Demokratis- (Prinsip-Prinsip Dalam Kosntitusi Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal.11.

Hal ini termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:¹²

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

¹² Pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

Terkait dengan hal tersebut, *the Organization for Security and Cooperation in Europe's (OSCE) Office for Democration Institution and Human Rights (ODHIR)* menggunakan istilah standar pemilu demokratis. Lembaga tersebut menerbitkan apa yang mereka sebut *The Copenhagen Document* yang berisi standar untuk pemilihan yang demokratis. Dalam dokumen tersebut dimuat sebanyak sembilan syarat atau standar pemilu yang demokratis, yaitu sebagai berikut;

1. *Elections to be held at reasonable intervals*
2. *All seats in one legislative chamber to popularly elected.*
3. *Guaranteed universal and equal suffrage.*

-
4. *Respect for the right of citizens to seek office.*
 5. *Respect for the rights to establish political parties and ensure the parties can compete on the basis of equal treatment before the law.*
 6. *Ensure that political campaigning can be conducted in a free and fair atmosphere without administrative action, violence, intimidation, or fear of retribution against candidates, parties, or voters.*
 7. *Ensure unimpeded access to the media on a nondiscriminatory basis*
 8. *Ensure that votes are cast by secret ballot, and are counted and reported honestly, with the results made public.*
 9. *Ensure that candidates who win the necessary votes to be elected are duly installed and are permitted to remain in office until their terms expire.*¹³

Selain itu masyarakat internasional juga merumuskan prinsip lain yang lebih umum dikenal dengan pemilu berkeadilan sebagai mana dikampanyekan The United Nations Democracy Fund (UNDEF), Open Society Foundation, dan TIRI. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu berkeadilan berikut dengan maksudnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Integritas.** Prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas menjadi roh dalam keseluruhan proses pemilu.

¹³ R. Michael Alvarez, Thad E. Hall, and Susan D. Hyde (Election Fraud, Detecting and Deterring Electoral Manipulation (Washington D.C: Brookings Institution Press, 2018) hlm 38.

-
2. Partisipasi. Prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar, dihargai dan diwakili dengan baik. Apalagi dalam sistem demokrasi perwakilan, partisipasi warga negara adalah kunci keberhasilan keterwakilan demokrasi.
 3. Penegak hukum. Penegaka hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi hukum proses demokrasi perwakilan.
 4. Imparsial. Setiap pemilih calon-calon wakil rakyat dijamin keadilan mereka dimata hukum.
 5. Profesionalisme. Penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut.
 6. Indenpendensi. Seluruh pihak penyeleenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus harus indenpenden.
 7. Transparansi. Merupakan elemen utama yang berfungsi untuk membuka semua informasi yang relevan tentang proses pemilu.
 8. Timeslines. Pentingnya kosistensi dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu.
 9. Tanpa kekerasan. Semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, tindakan koersif, korupsi, dan semua tindakan

Dalam Pasal 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yaitu: Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴

Masing-masing Asas tersebut diberikan pengertian sebagai berikut:

- **Langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati Nurannya, tanpa perantara.
- **Umum**, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial,
- **Bebas**, setiap wargan Negara yang berhak bebas memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin haknya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- **Rahasia**, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih Memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Tidak heran jika Prof. Jimly Asshiddiqie (2011: 1998, mengatakan bahwa: HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat diartikan sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi Ham dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demokrasi bersifat kohensi urgen karena keduanya meletakkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus dihormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.. Demokrasi menghendaki kekuasaan pemerintah oleh dan untuk rakyat dengan model-model pilihan rakyat sendiri, hal ini hanya akan terjelma bila HAM dari manusia sebagai warga negara rakyat (*people*) dari suatu negara benar-benar memberikan dan menghargai. Demokrasi dapat tumbuh subur bila Hak asasi Manusia (HAM) di hormati, sebaliknya HAM akan dihormati bila demokrasi dipraktikkan.¹⁵

Sengketa Pemilihan Umum-Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu Serentak 2019-2024 dalam aspek rule of law, dapat dipotret pada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik, penanganan

¹⁵ Nurul Qamar "**Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi**", Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Jakarta Timur, 2014, hlm. 19-21.

pelanggaran pidana pemilu dan sengketa pemilu.¹⁶ Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Dalam pelaksanaannya kendati berjalan lancar dan kondusif, tetapi banyak terjadi persoalan yang berujung pada sengketa proses administrasi yang diajukan oleh peserta Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari tahapan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu, tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tahapan kampanye dan tahapan lainnya¹⁷. Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik¹⁸. Tidak jarang warganegara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warganegara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara.¹⁹ Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa

¹⁶ Asrifai" **Pemilihan Umum Serentak (Concurrent Elections) 2019 Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi**" Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI, Jakarta, 2019, hal 31

¹⁷ Eli Jumaeli, **"Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu"**, Jurnal Pemilu dan Demokrasi VOL. 1, NO. 1, 2021, Hal. 2

¹⁸ R. Michael Alvarez, Thad E. Hall, and Susan D. Hyde (Election Fraud, Detecting and Deterring Electoral Manipulation (Washington D.C: Brookings Institution Press, 2018) hlm 38.

¹⁹ Ibid

proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan umum yaitu hukumnya, aparat penegakan hukum, masyarakat itu sendiri²⁰. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu: Pelanggaran pemilu Sengketa proses pemilu Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tindak pidana pemilu Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota²¹. Sementara dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Selain itu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara

²⁰ Dewi Krisna Hardjanti, "Penegakan Hukum Pemilihan Umum Upaya Menjaga Stabilitas Politik Indonesia: Pra, Pelaksanaan, dan Pasca Pemilihan Umum- Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara Sebagai Implementasi UUD 1945", Penerbit CV Istana Agency, Yogyakarta, 2024, Hal.40

²¹ Teguh prasetio, "Filsafat Pemilu" Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, Hal 225

yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk dalam sengketa PHPU. dalam Pemilu Sedangkan yang dimaksud pelanggaran pemilu contohnya seperti kasus pelanggaran administrasi pemilu, seperti kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset milik negara. Contoh lain pelanggaran pemilu adalah kampanye politik yang melibatkan anak-anak di bawah umur juga merupakan pelanggaran. Lembaga yang berwenang memutus perkara pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus terhadap pelanggaran terkait. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan calon wakil presiden.

***Indikasi terjadinya sengketa dalam
penyelenggaraan Pemilihan umum/ pemilihan
kepala daerah baik di tingkat pusat dan daerah.
Beberapa tahap di antaranya yaitu:***

- **Tahap penyusunan daftar Pemilih**
 - (a) Manupulasi daftar pemilih diri sendiri atau orang lain.
 - (b) Menghilangkan hak pilih.
 - (c) (Memalsukan surat.
 - (d) Dengan sengaja mengetahui surat yang dipalsukan.
 - (e) Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.
 - (f) Memberikan keterangan tidak benar.
 - (g) Setiap orang memberikan data palsu untuk mendukung calon.
 - (h) PPS, PPK/PPD, dan KPU memalsukan dukungan.(
 - (i) PPS, PPK/PPD, dan KPU sengaja tidak melakukan

verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan(j)Sistem informasi data pemilih tidak sama dengan data hasil pemutahiran petugas pemutahiran data pemilih.

➤ **Tahapan Pemutahiran data Pemilih.**

- (a) Masih ada PPS yang tidak mengumumkan data pemilih.
- (b) Kepedulian masyarakat kurang.
- (c) Ketidak sesuaian antara nama resmi dan nama panggilan.
- (d) Tanggal lahir ditebak.
- (e) Terdapat kepemilikan KTP Ganda.
- (f) Masih banyak masyarakat/ pemilih yang belum memiliki KTP.
- (g) Manipulasi daftar pemilih oleh penyenggara Pemilu.

➤ **Tahap Pencalonan**

- (a) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang berijazah palsu.
- (b) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
- (c) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang tidak menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan tidak bersedia untuk diumumkan.
- (d) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang belum mengundurkan diri dari jabatan.
- (e) Penyelenggara pemilu meloloskan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan atau memenuhi syarat dukungan palsu.
- (f) PPS tidak melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan dengan membuktikan dukungan dengan cara mendatangi satu- persatu.
- (g) Jumlah dukungan perseorangan benar dari sisi jumlah, urutan nomor disusun secara benar, tetapi tandatangan dukungan dipalsukan.

- (h) Peserta pemilu atau tim kampanye menyuap PPK/PPD dan PPS untuk tidak melakukan, dan agar dinyatakan memenuhi syarat.

➤ **Tahap Kampanye**

- (a) Penyelenggara Pemilu terlibat langsung dalam kegiatan kampanye.
- (b) Penyelenggara pemilu terlibat dalam politik uang/ money politic.
- (c) KPU tidak mengumumkan hasil audut dana kampanye.
- (d) Masih ada keberpihakan Sekretariat penyelenggara.
- (e) Pemilu yang dititipkan oleh incumbent secara berjenang.

➤ **Pencetakan dan Distribusi Surat Suara**

- (a) Keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi surat suara.
- (b) Pemusnahan surat suara cacat tidak menggunakan surat suara.
- (c) KPU terlibat langsung dalam pengadaan baik lelang maupun penunjukan langsung.

➤ **Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Jenis Pelanggaran yang sering Terjadi.**

- (a) Pemilih tidak terdaftar, tetapi memberikan suara.
- (b) Pemili memberikan suara lebih dari satu kali.
- (c) Penggelembungan dan/atau manipulasi suara (menyebabkan pasangan calon bertambah suara).
- (d) Mengaku sebagai orang lain untuk menggunakan suara.
- (e) Tidak memberikan kesempatan kepada orang yang bekerja memberikan suaranya (misalnya: buruh dan pegawai pabrik).
- (f) Petugas memberitahukan pilihan pemilih pada orang lain.
- (g) Merusak atau menghilangkan hasil pungutan suara

yang sudah disegel.

- (h) Mengubah Berita Acara dengan tidak memberitahukan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.
- (i) Segel kotak suara dibuka oleh KPPS/ PPS, dan dihitung ulang.
- (j) Kekeliruan penghitungan, salah tulis, salah jumlah

Sanksi- Sanksi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Sanksi- Sanksi Pelanggar Jadwal Kampanye Pemilu

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 492, peserta Pemilu yang berkampanye di luar jadwal resmi bisa dikenakan denda atau dipenjara. Berikut bunyi pasalnya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

2. Sanksi Keberpihakan ASN Dalam Kampanye Pemilu

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman denda atau penjara. Hal ini di antaranya diatur dalam pasal 490:

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

3. **Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilu**

Setiap peserta Pemilu dan tim kampanye dilarang menghasut, mengadu-domba, ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain. Hukumannya bisa dilihat dalam pasal 523:

"Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

4. **Sanksi Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu**

Para pelaku politik uang dalam Pemilu diancam hukuman kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. Di luar itu, ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti diatur dalam pasal 286:

1. *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*

2. *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*

5. **Sanksi Kampanye Pemilu di Tempat Ibadah**

Kampanye Pemilu tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dianggap tindak

pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 tahun. Seperti tertulis di pasal 521:

*"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000."*²²

Gambaran kondisi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu Tahun 2024 di Kota Jayapura

a. Temuan BAWASLU Kota Jayapura terhadap aduan Masyarakat terhadap ketidak netralan Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS

bahwa telah terjadi ketidak netralan atau idenpenensi panitian penyelenggaraaan pemilu dalam hal ini teradu yang langsung di Sampaikan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umun Terhadap Penerapan Sistem Noken di beberapa TPS d wilayah Kota Jayapura Tahun 2024 , Sehingga Bawaslu harus mengeluarkan rekomendasi untuk PSU yaitu TPS 52 Entrop, TPS 11 Tanjung Ria, TPS 30 dan TPS 66 Hamadi, TPS 3 dan TPS 27 Yabansai. Yang mana menurut Ketua Bawaslu Penerapan Sistem Noken Hanya Berlaku di wilayah- wilayah Papua yang sulit di jangkau Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

²² Adi Ahdiat, Jumat, 11 Jan 2019 18:01 WIB "Ini Daftar Sanksi Untuk Pelanggaran Kampanye Pemilu", sumber link: https://kbr.id/nasional/01-2019/ini_daftar_sanksi_untuk_pelanggaran_kampanye_pemilu/98681.html, diakses pada hari sabtu 26 November 2022 | Jam 13.00 WIP.

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Selain itu Penerapan Sistem Noken di nilai tidak sesuai dengan Asas-Asas Pemilihan Umum yang belaku.

b. Terjadi Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan Oleh Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS

Kasus ini pertama kali mencuat setelah adanya laporan dari berbagai pihak mengenai dugaan kecurangan dan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Jayapura. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum, ditemukan bukti kuat yang mengarah kepada keterlibatan panitia Penyelenggara Kasus ini mencakup pelanggaran serius panitia Penyelenggara pemilu melakukan seperti manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, serta korupsi dalam proses pemilu yang secara signifikan mempengaruhi hasil akhir pemilihan Umum di wilayah Jayapura. Tahun 2024. Berdasarkan bukti yang kuat maka 4 pelaku telah memenuhi Pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Dan di jatuhi Hukuman Penjara.

Kedudukan Sistem Noken dan Penerapannya dalam Pemilihan Umum di Papua

Noken telah dilegitimasi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Kasus ini bermula dari pemilihan model Noken ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, ST. Yang sebenarnya dipersoalkan kedua pemohon ini adalah tentang hasil pemilu untuk anggota DPD,

jadi bukan konstitusionalitas Noken sebagai model pemilihan, tetapi mau tidak mau, pemilihan model noken ini terkait langsung dengan sahnya pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan, sehingga ketika suara yang didapat dari model pemilihan noken dinyatakan sah, maka secara implisit model pemilihan Noken diakui sebagai salah satu tata cara pemilihan yang konstitusional. Melihat dari proses noken yang demikian, tentu berbeda dengan sistem coblos yang diatur secara tertulis oleh peraturan perundang-undangan pemilu atau pilkada. Sedangkan proses noken tidak diatur secara rigid dalam perundang-undangan.²³ Pada dasarnya Sistem pemilihan dengan menggunakan noken merupakan sistem yang telah dipakai secara adat dari generasi ke generasi berdasarkan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, noken mempunyai fungsi baru tidak hanya untuk tempat membawa barang tapi juga wadah penyalur aspirasi politik warga masyarakat sebagai suatu tradisi adat yang di adopsi dari cara nenek moyang memilih pimpinan desa/kampung maupun kepala suku.²⁴

Proses pelaksanaan noken dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan masyarakat berkumpul bersama untuk bermusyawarah menentukan pilihan dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan orang yang di tuakan dalam kelompok yang bertugas sebagai penyalur aspirasi politik mewakili warga masyarakat. Tetua yang terpilih memiliki tugas untuk mencoblos surat suara sesuai pasangan calon yang telah disepakati dengan disaksikan oleh petugas KPPS. Surat suara yang telah dicoblos kemudian

²³ E-Journal, Oly Viana Agustne, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional" Penerbit Rechts Vinding, 2019, Hlm. 70.

²⁴ Ibid Hlm.74

diantarkan ke TPS terdekat untuk di masukan dalam kotak suara. Terdapat pula cara dimana tetua yang diberikan mandat oleh masyarakat secara langsung masuk dibilik suara dan menerima surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdapat di TPS dari petugas KPPS. Surat suara tersebut dicoblos dan diserahkan kembali kepada petugas KPPS untuk dimasukan kedalam kotak suara dan selanjutnya di lanjutkan dengan penghitungan suara di TPS. Hasil musyawarah yang telah disepakat wajib di patuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali karena hasil keputusan musyawarah adat merupakan keputusan tertinggi yang berlaku sejak turun temurun Selain pemberian suara yang diwakili oleh kepala suku atas kesepakatan masyarakat setempat yang disebut dengan big man, proses pelaksanaan noken dapat juga dilakukan dengan cara digantungkan pada salah satu kayu sebagai pengganti kotak suara yang sering disebut sistem noken gantung atau ikat. Pada sistem Noken dengan cara gantung atau ikat masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakat masuk ke dalam Noken yang sebelumnya telah ditetapkan. berlangsung penggunaan noken dalam pemilu dan pilkada, tetapi sistem noken tidak ada pengaturannya dalam undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. Sehingga noken menjadi salah satu cara dalam sistem pemilu yang tidak tertulis dalam hukum nasional.²⁵Penggunaan noken di Papua, beberapa waktu lalu yang menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon memperoleh hasil penghitungan suara mencapai 100% sehingga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk pertentangan dengan demokrasi dalam pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan dengan sistem demokrasi dalam

²⁵ Ibid. 75

pemilu. Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakat, berbenturan dengan sistem pemilu yang ada di Papua yang dinamakan noken. Noken adalah pemilihan yang tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh para pemilih melainkan hak suara diwakilkan kepada ketua suku (tetua adat) dengan suara dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut noken. Proses noken yang demikian, menyebabkan dipertanyakannya keabsahan hasil pemilihan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Anggapan beberapa kalangan yang menyatakan adanya pertentangan antara sistem noken dengan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terkait dengan asas pemilu. Dimana telah ditentukan bahwa pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik dalam sistem ikat ataupun dengan sistem big man, individu warga negara pemilik hak pilih tidak melakukan pencoblosan secara langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku, sehingga dianggap bertentangan dengan asas langsung dan rahasia. Hal ini dianggap karena pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Selain itu Politik uang juga menjadi isu kritis dalam penerapan sistem noken itu sendiri. Kendati rutin, politik uang belum pernah berhasil diminimalisir oleh para pihak di Papua. Dari sudut pandang bentuk kriminalitasnya, hal ini umum karena politik uang bukan hanya menjadi isu lokal, tapi turut menjadi isu nasional bahkan internasional. Hanya saja, kasus politik uang di Papua bisa dibilang terbentuk secara struktural dari realitas hidup masyarakatnya, khususnya di wilayah kabupaten/kota yang masih jauh tertinggal. Aktivitas

²⁶ Ibid.78

Politik uang atau beli suara dapat dilakukan elit-elit politik. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang belum merata. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang baik sudah pasti rendah. Masyarakat Papua dengan mudah dimangsa oleh perilaku elit politik yang oportunistis dan pragmatis dengan iming-iming materi.²⁷

IV. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di Atas maka Penulis berkesimpulan bahwa:

- (a) Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat ketidak-netralan penyelenggara adhoc yaitu panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) kepada peserta pemilu.
- (b) Adanya Penerapan Sistem Noken di Beberapa TPS di Kota Jayapura Untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon.
- (c) Rekomendasi Bawaslu Untuk PSU di 6 TPS di Kota Jayapura.
- (d) Kedudukan Noken di atur dalam Keputusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009.
- (e) Penerapan Sistem Noken tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh para pemilih melainkan hak suara diwakilkan kepada ketua suku (tetua adat) dengan suara dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut noken. Berdasarkan kesimpulandiatas maka yang menjadi saran adalah dalam penyelenggara

²⁷ Loc Cip. Holilullah Pasaribu" Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua), Hlm. 18

pemilihan umum sebagai berikut:

- (1) Menjaga integritas selaku penyelenggara maka wajib memegang tegu asas-asas yaitu kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akutabilitas, dan Efisien, dan efektivitas.
- (2) Selaku penyelenggara hendaknya menjaga kekompakan dan kebersamaan antara ketua merangkap anggota dan anggota baik kedalam maupun keluar dengan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan publik.
- (3) Antara Bawaslu, dengan Masyarakat, dan Aprat Penegakan Hukum Perlu Bekerja sama dalam hal Pengawasan Selama Pelaksanaan Pemilihan Umum di Laksanakan.
- (4) Penerapan Sistem Noken Perlu di batasi pada tingkat Kampung, dalam pemilihan kepala kampung atau kepala suku papua, Sehingga Sistem Noken Sebagai Warisan Budaya Papua Tetap ada.

V. Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Dewi Krisna Hardjanti, "Penegakan Hukum Pemilihan Umum Upaya Menjaga Stabilitas Politik Indonesia: Pra, Pelaksanaan, dan Pasca Pemilihan Umum- Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara Sebagai Implementasi UUD 1945", Penerbit CV Istana Agency, Yogyakarta, 2024, Hal.40
- Endang Sutrisno, "Hukum dan Globalisasi", Penerbit In Media, Edisi II, Cirebon, 2019, Hal. 55.
- R.Michael Alvarez, Thad E. Hall, and Susan D. Hyde (Election Fraud, Detecting and Deterring Electoral Manipulation (Washington D.C: Brookings Institution Press, 2018) hlm 38.
- Saldi Isra, Khairul Fahmi, " Pemilihan Umum Demokratis- (Prinsip-Prinsip Dalam Kosntitusi Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal.11.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.
- Nurul Qamar "Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi", Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Jakarta Timur, 2014, hlm. 19-21.
- Teguh prasetio, "Filsafat Pemilu" Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, Hal 225

Sumber Jurnal/E-Journal

- Brilliant Gustama ,Sholahuddin Al-Fatih, "The Constitutionality of the TAP MPR's Decisions in the Legislative Hierarchy", Journal of Morality and Legal Culture ISSN 2746-4563 Vol.

- Eli Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* VOL. 1, NO. 1, 2021, Hal. 2
- Oly Viana Agustne," Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional", *E-Journal Penerbit Rechts Vinding*, 2019, Hlm. 70. 2, No. 1, July 2021, Pg.3
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020),20-33. Hlm. 24.

Sumber Hukum/Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Penggunaan Sistem Noken.

Dokumen Lain

- Andi Satria Agung Putra Mangkau" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MAKASSAR (LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF LEGISLATIVE ELECTIONS IN THE CITY OF MAKASSAR)", *TESIS*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021, Hal. 32
- Asrifai" Pemilihan Umum Serentak (Concurrent Elections) 2019 Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi" *Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI*, Jakarta, 2019, hal 31

Asrifai, "PEMILIHAN UMUM SERENTAK (CONCURRENT ELECTIONS) 2019 DAN TANTANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI" Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI "Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan" Jakarta, 2021, Hal. 29
Holilullah Pasaribu" Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua), Hlm. 18

Sumber Berita

Adi Ahdiat, Jumat, 11 Jan 2019 18:01 WIB "Ini Daftar Sanksi Untuk Pelanggaran Kampanye Pemilu", sumber link: https://kbr.id/nasional/01-2019/ini_daftar_sanksi_untuk_pelanggaran_kampanye_pemilu/98681.html, diakses pada hari sabtu 26 November 2022 | Jam 13.00 WIP.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights